



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

- c. Merencanakan bimbingan teknis penerapan struktur dan skala, Upah Minimum Kota (UMK);
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis penetapan upah minimum dan pengusulan penetapan upah minimum dan Jamsostek;
- e. Melaksanakan analisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Ambon;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK) Ambon;
- g. Menyiapkan berkas-berkas untuk perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Ambon;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis struktur dan skala upah; dan
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi perumusan pengupahan dan fasilitasi pembinaan Jamsostek.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan hubungan Industrial terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 233

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 2 huruf j, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 234

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja.

Pasal 235

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 236

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman;
- d. Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi; dan
- e. Bidang Tata Ruang.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 237

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pelayanan administratif.

Pasal 238

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 239

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan, Aset, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan.

Pasal 240

Sub Bagian Keuangan, Aset, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan, aset, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 241

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan

Pasal 242

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 243

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan dalam Bidang Pengembangan jalan dan Jembatan;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 244

Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan, terdiri atas:

- a. Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- b. Seksi Utilitas Jalan.

Pasal 245

Seksi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan konsep perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa dan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dan jembatan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan dan penetapan status yang berkaitan dengan pengaturan jalan dan jembatan serta penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan desa dan kota;
- b. Melakukan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan jembatan desa dan kota, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan serta pengembangan teknologi terapan di bidang jalan desa dan kota serta merencanakan pembiayaan pembangunan, perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan maupun pengelolaan manajemen jalan dan jembatan desa dan kota;
- c. Melakukan pengawasan antara lain evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan desa dan kota serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan desa dan kota;
- d. Membagikan tugas dan memberi petunjuk/arahan kepada staf dibawahnya agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi jalan dan jembatan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 246

Seksi Utilitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan utilitas jalan;
- b. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum serta pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap melalui unit pemeliharaan rutin jalan;
- c. Menyiapkan peraturan daerah di bidang ketenagalistrikan serta penetapan rencana umum ketenagalistrikan yang berkaitan dengan penerangan jalan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang akan diberikan izin;
- e. Melakukan penjejakkan dalam rangka penyediaan listrik pedesaan terutama dalam kaitan dengan penerangan jalan serta serta pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan maupun pembinaan jabatan fungsional;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan serta pengawasan jaringan penerangan jalan umum;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Utilitas Jalan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman

Pasal 247

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya air dan infrastruktur permukiman.

Pasal 248

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya air, infrastruktur permukiman, penataan bangunan, prasarana persampahan, pengembangan prasarana air bersih, sungai dan drainase di Kota Ambon;

- b. Penyelenggaraan kebijakan dalam bidang pengembangan pengembangan sumber daya air dan infrastruktur permukiman di Kota Ambon;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang pengembangan sumber daya air dan infrastruktur permukiman;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 249

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman, terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur Permukiman;
- b. Seksi Penataan Bangunan dan Prasarana Persampahan; dan
- c. Seksi Pengembangan Prasarana Air Bersih, Sungai dan Drainase.

Pasal 250

Seksi Infrastruktur Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- b. Melakukan koordinasi antar unit/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan eksploitasi dan pembangunan serta penanganan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana lingkungan permukiman serta menyiapkan konsep pemecahan masalah-masalah dan rencana tindak lanjut;
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur Permukiman untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 251

Seksi Penataan Bangunan dan Prasarana Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengendalian bangunan gedung pemerintah melalui koordinasi dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Mendokumentasikan hasil kegiatan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan bangunan gedung pemerintah dan prasarana persampahan;
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung pemerintah dan prasarana persampahan melalui tahapan proses sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

- d. Melaksanakan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung pemerintah dan prasarana persampahan melalui koordinasi dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kondisi dan kelayakan fungsi bangunan gedung pemerintah dan bangunan umum serta prasarana persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Melaksanakan identifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- g. Menyiapkan kegiatan penelitian dan analisa terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- h. Melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 252

Seksi Pengembangan Prasarana Air Bersih, Sungai dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengendalian sumber daya air;
- b. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan air minum;
- c. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan air limbah;
- d. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan drainase;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih, Sungai dan Drainase untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi

Pasal 253

Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pembinaan teknis jasa konstruksi.

Pasal 254

Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi di Kota Ambon;
- b. Penyelenggaraan kebijakan dalam Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi di Kota Ambon;
- c. Pembinaan dan Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 255

Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi, terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Teknis; dan
- b. Seksi Jasa Konstruksi.

Pasal 256

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan teknis di bidang konstruksi yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang konstruksi;
- c. Melaksanakan pengawasan tata lingkungan;
- d. Melaksanakan pengawasan sesuai kewenangan untuk terpenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan pengawasan teknis untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 257

Seksi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- c. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- d. Melakukan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Jasa Konstruksi untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang

Pasal 258

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang tata ruang.

Pasal 259

Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang tata ruang di Kota Ambon;
- b. Penyelenggaraan kebijakan dalam bidang tata ruang di Kota Ambon;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang tata ruang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang tata ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 260

Bidang Tata Ruang, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Pasal 261

Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyusun pemetaan pemanfaatan ruang;
- b. Menyusun bahan peraturan zonasi (*zoning map* dan *zoning teks*) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang;
- c. Menyiapkan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
- d. Melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kota;
- f. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang tata ruang;
- g. Menyusun *data base* penataan ruang;
- h. Melaksanakan diklat dan pembinaan di bidang penataan ruang;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelibatan masyarakat dalam penataan ruang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan) dan ketentuan lainnya;
- b. Melaksanakan proses teknis dan penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memperhatikan daftar kode dan indeks serta harga satuan retribusi IMB sesuai dengan Peraturan Daerah;
- c. Mengadakan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;
- d. Menyediakan pelayanan peta rencana tata ruang;
- e. Menyusun legalisasi produk-produk pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- f. Menyusun panduan teknis tentang pemanfaatan dan pengendalian ruang kota Ambon;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
- h. Menyiapkan kegiatan penelitian dan analisa terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- i. Melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- j. Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian dan pemanfaatan bangunan serta teguran terhadap pelanggaran pendirian dan pemanfaatan bangunan;
- k. Melaksanakan pengusutan dan rekomendasi pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. Membantu penyelesaian sengketa pendirian bangunan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.